

## **Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2017**

The Influence of Third Party Funds, Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR) to Murabahah Financing in Sharia Commercial Banks in Indonesia in 2015-2017

<sup>1</sup>Rosearistavia Yuniarif, <sup>2</sup>Ima Amaliah, <sup>3</sup>Meidy Haviz

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

*email: <sup>1</sup>rosearistaviayuniarif@gmail.com, <sup>2</sup>amalia.razi@gmail.com, <sup>3</sup>meidyhaviz@gmail.com*

**Abstract.** Islamic banking has been regulated in Law Number 21 of 2008. In Banking there are several financing products at Islamic commercial banks. One of them is murabahah products, this product is usually used in buying and selling contracts. This study aims to determine the effect of TPF, NPF and FDR on Murabahah Financing in Islamic Commercial Banks in Indonesia for the 2015-2017 period. Know the influence of DPK, NPF and FDR on Murabahah Financing on Sharia Banks in Sharia Commercial Banks in Indonesia in 2015-2017. Types of quantitative research. The data used is secondary data taken from the FSA. This study uses the Ordinary Least Square (OLS) method. The results showed variable DPK and FDR partially had a positive effect and NPF had a negative effect on Murabahah financing in Islamic Commercial Banks in Indonesia. From the estimation results obtained R-square of 0.97847 which means 97.84% variation in changes in Murabahah Financing is explained by variations in changes in DPK, NPF and FDR. While the remaining 2.16% is explained by other variables that do not enter into the equation model. The magnitude of the influence of DPK variables is inelastic while NPF and FDR are elastic.

**Keywords:** *Financing Murabahah, DPK, NPF, FDR*

**Abstrak.** Perbankan syariah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Dalam Perbankan ada beberapa produk pembiayaan pada bank umum syariah. Salah satunya adalah produk murabahah, yang biasanya digunakan dalam akad jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh DPK, NPF dan FDR terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2017. Mengetahui besar pengaruh DPK, NPF dan FDR terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah pada Bank umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2017. Jenis penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder diambil dari OJK. Penelitian ini menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) Hasil penelitian menunjukkan variable DPK dan FDR secara parsial berpengaruh positif dan NPF berpengaruh negative terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dari hasil estimasi diperoleh R-square sebesar 0,97847 yang berarti 97,84% variasi perubahan pada Pembiayaan Murabahah dijelaskan oleh variasi perubahan pada DPK, NPF dan FDR. Sementara sisanya 2,16% diterangkan oleh variabel lain yang tidak masuk ke dalam model persamaan. Besarnya pengaruh dari variabel DPK bersifat inelastis sedangkan NPF dan FDR bersifat elastis.


**Kata Kunci:** *Pembiayaan Murabahah, DPK, NPF, FDR*

## A. Pendahuluan

Perkembangan peran perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan di Indonesia secara umum. Undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang perbankan syariah adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008. Di dalamnya menjelaskan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('*adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Ada beberapa produk pembiayaan pada bank umum syariah. Salah satunya adalah produk *murabahah*. Produk ini biasanya digunakan dalam akad jual beli. *Murabahah* berasal dari kata *ribh'u* (keuntungan), yang dapat didefinisikan sebagai produk perbankan syariah berdasarkan prinsip jual beli, dimana harga jualnya terdiri atas harga pokok barang ditambah nilai keuntungan yang disepakati (Rifa'i 2002). Dari definisi tersebut ada nya keuntungan yang disepakati, maka karakteristik *murabahah* adalah penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian dari barang tersebut dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Pada pembiayaan *murabahah* penyerahan dilakukan pada saat transaksi, sementara

pembayarannya dilakukan secara tunai, atau bisa juga dicicil.



Sumber : Otoritas jasa Keuangan

**Gambar 1.1** Komposisi Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2017 (miliar rupiah)

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang mendominasi setiap tahunnya. Pada tahun 2015, pertumbuhan pembiayaan *mudharabah* sebesar sebesar 5,35% kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan yaitu sebesar 4,41% bahkan 2017 hanya 3,62%. Pada pembiayaan *musyarakah* dari tahun 2015-2017 selalu mengalami kenaikan yang stabil.

Pembiayaan *murabahah* yang paling dominan di bank syariah ini dapat dilihat pada tahun 2015. Pembiayaan ini sebesar 62,84% kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 64,10%. Namun sangat disayangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 63,09%. Namun demikian, pembiayaan ini tetap paling tinggi dibandingkan pembiayaan yang lain. Dalam pembiayaan *murabahah* terdapat tiga jenis pembiayaan yaitu pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan konsumsi.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Berikut gambaran data DPK, NPF dan FDR pada bank umum syariah di Indonesia.

**Tabel 1.1** Komposisi DPK,NPF dan FDR Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2017

TAHUN	DPK (MilyarRupiah)	NPF (%)	FDR(%)
2015	93.642	4,70	88,03
2016	110.063	4,70	88,99
2017	114.513	4,71	79,65

Sumber : Otoritas jasa Keuangan

Dilihat dari data yang ada, Dana Pihak Ketiga (DPK) setiap tahun nya mengalami kenaikan pada tahun 2015 sebesar 29,42% dan tahun 2016 sebesar 34,58% serta tahun 2017 sebesar 35,98%. Berdasarkan data diatas financing to deposit ratio dapat dikatakan cukup sehat karena pada tahun 2015 sebesar 88,03% tahun 2016 85,99% dan pada tahun 2017 79,65%. Berdasarkan data diatas NPF hampir 5% .

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana pengaruh DPK, NPF dan FDR terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2017? dan Berapa besar pengaruh DPK, NPF dan FDR terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2017?

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh inflasi, LPE, dan FDR terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2003-2017 serta untuk mengetahui berapa besar pengaruh inflasi, LPE, dan FDR terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2003-2017.

## B. Landasan Teori

Dalam dunia perbankan terdapat perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbankan syariah sendiri adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan syariah menggunakan prinsip syariah dimana aturan perjanjian didasarkan pada hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah (Yanis dan Priyadi, 2015).

### Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan *murabahah* perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank islam membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank islam dan nasabah (Veithzal & Arviyan, 2010). Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa dalam *murabahah* harga beli dan harga jual *plus* keuntungan harus transparan dan diketahui oleh para pihak yang melakukan transaksi

### Dana Pihak Ketiga

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal 1) disebutkan bahwa "Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu".

Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari 3 jenis, yaitu: dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan.

Dana Pihak Ketiga = Giro + Deposito + Tabungan

### Non Performing Financing (NPF)

*Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang

bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Pada NPF terdapat standar sehat yaitu <5%

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

### **Financing to Deposit Ratio (FDR)**

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank (Muhammad, 2005). *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke Dana Pihak Ketiga (DPK) (Rasyidin: 2016). Nilai FDR yang diperkenankan oleh Bank Indonesia adalah pada kisaran 78% hingga 100%. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

### **Penelitian Sebelumnya**

Menurut Nahrawi (2017) Menyatakan bahwa dari hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap pengaruh secara simultan menunjukkan bahwa nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Assets* (ROA) dan *Non*

*Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *murabahah* memiliki hubungan positif dan memiliki keeratan hubungan yang kuat.

Penelitian Oktavina (2015) Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen FDR, BOPO, dan Tata Kelola, dengan Uji F secara simultan berpengaruh terhadap risiko pembiayaan Murabahah. 24 Penelitian menunjukkan secara parsial FDR dengan Uji-t tidak mempunyai pengaruh yang signifikan, BOPO berpengaruh positif dan signifikan, dan Tata Kelola tidak mempunyai pengaruh yang signifikan.

Penelitian Sarah (2015) Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan, SBIS tidak berpengaruh, NPF berpengaruh positif dan signifikan, dan ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa DPK, SBIS, NPF, dan ROA secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah.

Dari penjelasan materi-materi dan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti menentukan hipotesis sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif DPK terhadap Murabahah
2. Terdapat pengaruh negatif NPF terhadap Murabahah
3. Terdapat pengaruh positif FDR terhadap Murabahah

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pembahasan akan diawali dengan analisis yang menggunakan metode ekonometrika *least square* untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Selain itu akan dilakukan pula pengujian-pengujian terhadap masalah yang biasanya muncul dalam regresi linier

dan analisis runtun waktu (*time series*).

**Tabel 1.2** Hasil Estimasi

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-statistik	Probabilitas
C	-112387.4	36538.42	-3.075871	0.0043
DPK	0.539930	0.045089	11.97472	0.0000
NPF	-1186.244	571.4105	-2.075992	0.0460
FDR	1344.940	344.7468	3.901239	0.0005
R-squared	0.978476			
F-statistik	484.8989			

Sumber : Sumber: Hasil olah data (Eviews)  
 $F = \beta_0 + \beta_1 DPK_t + \beta_2 NPF_t + \beta_3 FDR_t$

$F = -112387.4 + 0.539930 DPK - 1186.244 NPF + 1344.940 FDR$

t-stat = (-3.075871) (11.97472) (-2.075992)  
 (3.901239)

$R^2 = 0.978476$

### Uji Heteroskedastis

Hasil uji heterokedastis dengan menggunakan uji white menampilkan bahwa nilai Prob Obs\*R-Squared lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  maka  $0.1511 > 0.05$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan tidak terjadi keadaan yang homokedastis.

### Uji Multikolinier

Pada hasil estimasi diperoleh  $R^2$  sebesar 0.978476. Dari hasil uji multikolinier yang telah dilakukan dengan mengestimasi antar variabel bebas, diperoleh  $R^2$  sebesar  
 $DPK = F(NPF, FDR) \rightarrow 0.942096$   
 $NPF = F(DPK, FDR) \rightarrow 0.194435$   
 $FDR = F(DPK, NPF) \rightarrow 0.939106$

Dari hasil pengujian diatas yang memiliki nilai lebih kecil dari hasil estimasi sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinier pada model karena  $R^2$  hasil estimasi antar variabel bebas lebih kecil dari  $R^2$  hasil estimasi sebelumnya.

### Uji Normalitas

Dalam uji normalitas didapat probabilitas JB yaitu sebesar 0,884927. Dengan demikian  $0,884927 > 0,05$  probabilitas lebih besar dari  $\alpha$ , maka  $H_0$  diterima, data berdistribusi normal.

### Uji Linieritas

Dari hasil perhitungan F-hitung yaitu terlihat pada tabel Ramsey RESET Test sebesar 26.23711 yang kemudian dibandingkan dengan nilai F-tabel  $(1,31) = 4,16$ . Berdasarkan hasil estimasi yang ada maka F-hitung  $> F$ -tabel dimana  $26.23711 > 4,16$  maka  $H_0$  ditolak, sehingga berdasarkan hasil uji Ramsey dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linier.

### Uji Autokorelasi

Dalam pengujian ini sebelumnya terjadi masalah autokorelasi namun setelah dikoreksi dengan metode HAC sudah tidak ada lagi masalah autokorelasi.

### Uji T

**Tabel 1.3** Perbandingan t-statistik dengan t-tabel

Variabel	t-Statistik	t-tabel ( $\alpha = 0.05$ )	$H_0$	Keterangan
DPK	11,97472	2,03693	$H_0$ ditolak	Signifikan
NPF	2,075992	2,03693	$H_0$ ditolak	Signifikan
FDR	3,901239	2,03693	$H_0$ ditolak	Signifikan

Sumber: Hasil olah data (Eviews)

Berdasarkan perbandingan diatas secara parsial Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan *Financing to Deposit Ratio* Berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

### Uji F

Dengan menggunakan  $\alpha = 0,05$  dengan derajat kebebasan  $(df) = n-k =$

$36-4 = 32$  maka diperoleh f-tabel sebesar 2.90. Berdasarkan hasil regresi didapatkan f-hitung sebesar 484,8989. Dengan demikian F-hitung  $>$  F-tabel, maka  $H_0$  ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang nyata secara bersama-sama dari variabel dana pihak ketiga, *non performing financing* dan *financing to deposit ratio* terhadap pembiayaan *Murabahah*.

### Koefisien Determinasi

Dari hasil estimasi diperoleh angka koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0.978476, artinya sekitar 97 persen variasi perubahan pada variabel terikat yaitu pembiayaan dapat dijelaskan oleh variasi perubahan pada variabel-variabel bebas yang terdapat dalam model yaitu dana pihak ketiga, *non performing financing* dan *financing to deposit ratio*

### Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing dan Financing to deposit ratio terhadap Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil uji-t menunjukkan bahwa DPK secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dana Pihak Ketiga semakin besar yang dihimpun oleh Bank Syariah di Indonesia, akan semakin besar pula kemungkinan Bank Syariah untuk mengelola DPK untuk kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan *Murabahah*. Hal tersebut dikarenakan perbankan mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga bank tidak akan membiarkan dana yang terhimpun begitu saja. Perbankan akan lebih memilih menyalurkan dananya semaksimal mungkin untuk memperoleh keuntungan yang maksimal.

Pada *Non Performing Financing* berdasarkan hasil uji-t maka didapatkan nilai t-hitung  $>$  t-tabel yaitu sebesar

2,075992  $>$  2,03693. Dengan probabilitas 0,0000 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa NPF secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Pembiayaan bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan pembiayaan karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar sehingga pembiayaan cenderung rendah. Tingkat rasio NPF yang tinggi dapat mengakibatkan bank mengalami kesulitan serta mengalami penurunan tingkat kesehatan bank, maka pihak bank harus semakin berhati-hati dalam memberikan pembiayaan yang disalurkan.

Sedangkan *Financing to Deposit Ratio* Berdasarkan hasil uji-t maka didapatkan nilai t-hitung  $>$  t-tabel yaitu sebesar 3,901239  $>$  2,03693. Dengan probabilitas 0,0000 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa FDR secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun perbankan syariah. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut, semakin tinggi angka FDR suatu bank, digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibandingkan dengan bank yang memiliki angka rasio yang lebih kecil.

### Besarnya Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing dan Financing to deposit ratio terhadap Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil estimasi diperoleh nilai koefisien elastisitas DPK sebesar 0.539930 dengan tanda positif, artinya jika dana pihak ketiga naik sebesar 1 satuan maka akan mempengaruhi meningkatnya pembiayaan *Murabahah* sebesar 0.539

persen atau sebaliknya dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. Nilai koefisien elastisitas yang lebih kecil dari satu menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* bersifat inelastis terhadap DPK. Artinya perubahan DPK menimbulkan perubahan yang kurang berarti terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Berdasarkan hasil estimasi diperoleh nilai koefisien NPF sebesar -1186,244. artinya jika *non performing financing* naik sebesar 1 satuan maka akan mengakibatkan penurunan pembiayaan *murabahah* sebesar 1186,244 atau sebaliknya dengan asumsi variabel dianggap tetap. Tanda negatif pada koefisien regresi sesuai dengan hipotesa bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Nilai koefisien elastisitas yang lebih besar dari satu menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* bersifat elastis terhadap NPF. Artinya perubahan NPF menimbulkan perubahan yang berarti terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil estimasi diperoleh nilai koefisien *Financing to Deposit Ratio* sebesar 1344,940. artinya jika *financing to deposit ratio* naik sebesar 1 satuan maka akan mempengaruhi meningkatnya pembiayaan *murabahah* sebesar 1344,940 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Jika dilihat dari angka 1344,940 menunjukkan perubahan yang elastis. dengan demikian pembiayaan *murabahah* sangat sensitif terhadap perubahan *financing to deposit ratio*.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Hasil Analisis variabel independen DPK, NPF dan FDR

hasil secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu pembiayaan *murabahah*. Berdasarkan koefisien regresi secara parsial Dana Pihak Ketiga dan *Financing to Deposit Ratio* terdapat pengaruh positif dan signifikan berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* Bank Umum Syariah. Sedangkan *Non Performing Ratio* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah*.

2. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi ( $R^2$ ) diketahui bahwa nilai *adjusted R square* 0,978476. Maka angka tersebut menandakan bahwa besarnya DPK, NPF dan FDR terhadap Pembiayaan *Murabahah* adalah sebesar 97,84%. Sedangkan sisanya 2,16 dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam analisis penelitian ini
3. Dari hasil estimasi model diketahui hasil koefisien dari setiap variabel yaitu DPK sebesar 0,539930, *Non Performing Financing* sebesar -1186,224 dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebesar 1344,940. Jika dilihat dari nilai elastisitasnya, maka besaran nilai koefisien dari ketiga variabel DPK bersifat inelastis, NPF dan FDR bersifat elastis.

#### E. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka terdapat beberapa saran yang dapat diajukan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Untuk penelitian berikutnya diharapkan dapat memperpanjang jangka waktu yang digunakan dalam penelitian selanjutnya. dan

- menambah variable-variabel diluar variable ini agar dapat memperoleh hasil bervariasi dan dapat menggambarkan factor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan murabahah
2. Untuk pihak perbankan syariah diharapkan bisa mengantisipasi resiko operasional bank syariah. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat NPF yang melebihi dari batas aman yang ditentukan yaitu 5% harus diminimalisir lagi dengan cara lebih ketat menganalisis anggota yang melakukan pembiayaan.

#### Daftar Pustaka

- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Statistik Perbankan Syariah*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>. Diakses pada: 16Maret 2018.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. *Statistik Perbankan Syariah*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>. Diakses pada: 16 Maret 2018.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2015. *Statistik Perbankan Syariah*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>. Diakses pada: 16 Maret 2018.
- Rifa'i, Moh *Konsep Perbankan Syariah*, Semarang : CV. Wicaksana, 2002, h. 61
- Yanis, Ahmad Samhan. 2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Di Indonesia*. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, Vol 4 No. 8
- Veithzal dan Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Bumi Aksara: Jakarta
- Muhammad.2005. *Bank Syariah Problem dan Proses Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Nahrawi, Amirah Ahmad. (2017). *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah*. Perisai Vol 1 (2), April 2017, 59-98
- Indonesia (2008). Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Jakarta: Menteri Keuangan.
- Veithzal dan Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Bumi Aksara: Jakarta